BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

JL. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab.Manggarai Timur
Email : bawaslukabupatenmanggaraitimur@gmail

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 07/PL.07/NT-10/06/2026

TENTANGPEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KUASA PENGGUNA BARANG
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang :

a. Dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur
sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Inspektur Wilayah; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Borong
Pada tanggal, 26 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,

Petrus Afrudin N.E. Dola, S.Pd
NIP. 19790629200511015

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
Nomor :07/PL.07/NT-10/06/2026

Tanggal : 26 Juni 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA BAWASLU KAB.MANGGARAI TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Petrus Afrudin N.E. Dola, S.Pd	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Antonius Supardi Berot, SE	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota
3	Ferdinandus De Rosari, S.IP	Staf BMN	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,

Petrus Afrudin N.E. Dola, S.Pd
NIP. 19790629200511015

Dipindai dengan CamScanner